



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADY LIESTIONO Alias ADY Bin Alm. SUTOPO**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 30 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Cangkudu RT. 007 RW. 03 Kelurahan Cangkudu Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 06 April 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : Sp.Kap/45/IV/2022/Sek.Cik.Bar, tanggal 06 April 2023, yang berlaku mulai tanggal 06 April 2023 sampai dengan 07 April 2023.

Terdakwa ADY LIESTIONO Alias ADY Bin Alm. SUTOPO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan :

Halaman 1 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa, Nomor : B-1600/M.2.31/Eoh.2/06/2023 tertanggal 13 Juni 2022.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 264/Pid.B/2022/PN Ckr, tertanggal 15 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor. 264/Pid.B/2022/PN Ckr, tertanggal 15 Juni 2023, tentang Penetapan hari sidang pertama.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan (*Requisitor*) dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perk. PDM-241/CKR/06/2023 tertanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADY LIESTIONO Alias ADY Bin Alm. SUTOPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa ADY LIESTIONO Alias ADY Bin Alm. SUTOPO dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun 6 dan (Enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 01 (Satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;
(*Tetap terlampir dalam berkas perkara*)
 - 2) 316 (Tiga Ratus Enam Belas) box kosong berbagai jenis;
 - 3) 01 (Satu) unit head unit tape mobil merk Garmin untuk mobil Toyota Fortuner;

Halaman 2 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 02 (Dua) unit head unit tape mobil merk Garmin untuk mobil Toyota Avanza;

5) 01 (Satu) unit head unit tape mobil merk Kenwood untuk mobil Toyota Agya;

(Dikembalikan kepada pihak PT. Autoaccindo Jaya selaku yang berhak melalui saksi Ferdiansjah Tjaja)

6) 01 (Satu) buah pakaian seragam kerja.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 25 Juli 2023 dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara tertulis tertanggal 25 Juli 2023 Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberi tanggapan berupa Replik dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya, dan Terdakwa memberi tanggapan berupa Duplik dengan menyatakan tetap pada permohonan pembelaan secara tertulis Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No. PDM-241/CKR/06/2023 tertanggal 05 Juni 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa ADY LIESTIONO Alias ADY Bin Alm. SUTOPO baik seorang diri maupun secara bersama-sama dengan saksi Firmansyah *(dilakukan penuntutan secara terpisah)* atau saksi Aziz Zakaria *(dilakukan penuntutan secara terpisah)*, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 18.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 13.00 Wib, dan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Gudang PT. Autoaccindo Jaya yang beralamat di Kampung Cibarengkok RT. 002 RW. 03 Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah ***“melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang***

Halaman 3 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, dilakukan dengan cara sebagai berikut::

- Pada tanggal 06 April 2015 Terdakwa mulai bekerja sebagai pekerja tetap di PT. Autoaccindo Jaya sebagai *leader finish good* dengan upah/ gaji sejumlah Rp. 5.250.000,- (*lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*). Adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai *leader finish good* adalah sebagai berikut:
- Memastikan penerimaan barang dari QC Assy maupun dari bagian lain di Gudang FG didukung dengan administrasi yang lengkap dan akurat.
- Memastikan penyiapan dan pengeluaran barang di Gudang FG didukung dengan administrasi yang lengkap dan akurat.
- Memastikan penyiapan barang dan pengiriman ke *customer* sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- Menjaga akurasi barang di gudang FG sesuai dengan Kartu Stok dan sistem.
- Menjaga kondisi 5R di area gudang FG.

Sebagai *leader finish good* Terdakwa memiliki kewenangan untuk menguasai barang dagangan berupa *head unit tape* mobil berbagai merk milik PT. Autoaccindo Jaya yang tersimpan di dalam Gudang PT Autoaccindo Jaya yang beralamat di Kampung Cibarengkok RT. 002 RW. 03 Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa mengambil barang dagangan milik PT. Autoaccindo Jaya berupa 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin dari dalam box merah yang berada di area *finish good* Gudang PT. Autoaccindo Jaya. Kemudian Terdakwa membawa 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin tersebut, lalu Terdakwa simpan didalam kamar mess Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Firmansyah, lalu Terdakwa meminta saksi Firmansyah untuk mencari pembeli 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit *head unit*

Halaman 4 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin, dimana permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh saksi Firmansyah. Setelah saksi Firmansyah berhasil menemukan pembeli 03 (*Tiga*) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (*Tiga*) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin, Terdakwa bersepakat dengan saksi Firmansyah untuk bertemu di sekitar Danau Sunter Jakarta Utara. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa membawa 03 (*Tiga*) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (*Tiga*) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Firmansyah di sekitar Danau Sunter Jakarta Utara, lalu Terdakwa menyerahkan 03 (*Tiga*) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (*Tiga*) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin kepada saksi Firmansyah, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Autoaccindo Jaya selaku yang berhak. Kemudian saksi Firmansyah menyerahkan uang sejumlah Rp. 17.200.000,- (*Tujuh Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rekening 7391226788 a.n. Ady Liestiono, sebagai pembayaran pembelian 03 (*Tiga*) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (*Tiga*) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin. Adapun sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023 Terdakwa telah beberapa kali menjual barang dagangan milik PT. Autoaccindo berupa *head unit tape* mobil berbagai merk melalui saksi Firmansyah, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Autoaccindo Jaya selaku yang berhak.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Aziz Zakaria (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), lalu saksi Aziz Zakaria memesan 01 (*Satu*) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin kepada Terdakwa, dan pesanan saksi Aziz Zakaria tersebut disetujui oleh Terdakwa. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa mengambil barang dagangan milik PT. Autoaccindo Jaya berupa 01 (*Satu*) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin dari dalam box merah yang berada di area *finish good* Gudang PT. Autoaccindo Jaya. Kemudian Terdakwa membawa 01 (*Satu*) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin tersebut, lalu Terdakwa simpan didalam kamar mess Terdakwa. Setelah itu pada sekitar jam 17.45 Wib Terdakwa membawa 01 (*Satu*) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Aziz Zakaria di Warung Kopi yang berada di depan Gudang PT. Autoaccindo Jaya, lalu Terdakwa menyerahkan *head unit tape* tersebut

Halaman 5 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Aziz Zakaria, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Autoaccindo Jaya selaku yang berhak. Kemudian saksi Aziz Zakaria menyerahkan uang sejumlah Rp. 750.000,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rekening 7391226788 a.n. Ady Liestiono, sebagai pembayaran pembelian 01 (*Satu*) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin. Adapun sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023 Terdakwa telah beberapa kali menjual barang dagangan milik PT. Autoaccindo berupa *head unit tape* mobil berbagai merk kepada saksi Aziz Zakaria, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Autoaccindo Jaya selaku yang berhak.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Miftakhul Amin (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), lalu saksi Miftakhul Amin memesan 02 (*Dua*) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (*Dua*) unit *head unit* mobil Honda BRV merk E-LEAD, dan pesanan saksi Miftakhul Amin tersebut disetujui oleh Terdakwa. Kemudian pada sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa mengambil 02 (*Dua*) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (*Dua*) unit *head unit* mobil Honda BRV merk E-LEAD milik PT. Autoaccindo Jaya dari dalam box merah yang berada di area *finish good* Gudang PT. Autoaccindo Jaya. Kemudian Terdakwa membawa 02 (*Dua*) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (*Dua*) unit *head unit* mobil Honda BRV merk E-LEAD tersebut, lalu Terdakwa simpan didalam kamar mess Terdakwa. Setelah itu pada pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa membawa 02 (*Dua*) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (*Dua*) unit *head unit* mobil Honda BRV merk E-LEAD, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Miftakhul Amin di daerah Perumahan Grand Wisata Desa Lambangsari Kacamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, lalu Terdakwa menyerahkan 02 (*Dua*) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (*Dua*) unit *head unit* mobil Honda BRV merk E-LEAD kepada saksi Miftakhul Amin, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Autoaccindo Jaya selaku yang berhak. Kemudian saksi Miftakhul Amin menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.00.000,- (*Tujuh Juta Rupiah*) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rekening 7391226788 a.n. Ady Liestiono, sebagai pembayaran pembelian 02 (*Dua*) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (*Dua*) unit *head unit* mobil Honda BRV merk E-LEAD. Adapun sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023 Terdakwa telah beberapa kali menjual barang

Halaman 6 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagangan milik PT. Autoaccindo berupa *head unit tape* mobil berbagai merk kepada saksi Miftakhul Amin, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Autoaccindo Jaya selaku yang berhak.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 14.00 Wib saksi Mad Buang (*karyawan PT. Autoaccindo Jaya yang bekerja sebagai Kepala Delivery*) menemukan 01 (Satu) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin, 02 (Dua) unit *head unit tape* mobil Toyota Avanza merk Garmin, dan 01 (Satu) unit *head unit tape* mobil Toyota Agya merk Kenwood milik PT. Autoaccindo Jaya di dalam sebuah tas yang berada di dalam kamar mess Terdakwa. Kemudian saksi Mad Buang melaporkan temuan tersebut kepada saksi Novy Adi Surya (*karyawan PT. Autoaccindo Jaya yang bekerja sebagai Manager Warehouse*). Setelah itu saksi Edwin (*karyawan PT. Autoaccindo Jaya yang bekerja sebagai Internal Audit*) melakukan *stock opname* di Gudang PT. Autoaccindo Jaya dan ditemukan adanya kehilangan barang dagangan berupa *head unit tape* mobil berbagai merk milik PT. Autoaccindo Jaya sejumlah 415 (Empat Ratus Lima Belas) unit seharga Rp. 1.552.421.287,- (*Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP –**

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa ADY LIESTIONO Alias ADY Bin Alm. SUTOPO baik seorang diri maupun secara bersama-sama dengan saksi Firmansyah (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) atau saksi Aziz Zakaria (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 18.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 13.00 Wib, dan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Wib, atau setidaknya pada beberapa waktu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Gudang PT. Autoaccindo Jaya yang beralamat di Kampung Cibarengkok RT. 002 RW. 03 Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah “ **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,**

Halaman 7 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 06 April 2015 Terdakwa mulai bekerja sebagai pekerja tetap di PT. Autoaccindo Jaya sebagai *leader finish good*, dimana Terdakwa memiliki kewenangan untuk menguasai barang dagangan berupa *head unit tape* mobil berbagai merk milik PT. Autoaccindo Jaya yang tersimpan di dalam Gudang PT Autoaccindo Jaya yang beralamat di Kampung Cibarengkok RT. 002 RW. 03 Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa mengambil barang dagangan milik PT. Autoaccindo Jaya berupa 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin dari dalam box merah yang berada di area *finish good* Gudang PT. Autoaccindo Jaya. Kemudian Terdakwa membawa 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin tersebut, lalu Terdakwa simpan didalam kamar mess Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Firmansyah, lalu Terdakwa meminta saksi Firmansyah untuk mencari pembeli 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin, dimana permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh saksi Firmansyah. Setelah saksi Firmansyah berhasil menemukan pembeli 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin, Terdakwa bersepakat dengan saksi Firmansyah untuk bertemu di sekitar Danau Sunter Jakarta Utara. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa membawa 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Firmansyah di sekitar Danau Sunter Jakarta Utara, lalu Terdakwa menyerahkan 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin kepada saksi Firmansyah, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Autoaccindo Jaya selaku yang berhak. Kemudian saksi Firmansyah menyerahkan uang sejumlah Rp. 17.200.000,- (*Tujuh Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank

Halaman 8 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA No. Rekening 7391226788 a.n. Ady Liestiono, sebagai pembayaran pembelian 03 (*Tiga*) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (*Tiga*) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin. Adapun sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023 Terdakwa telah beberapa kali menjual barang dagangan milik PT. Autoaccindo berupa *head unit tape* mobil berbagai merk melalui saksi Firmansyah, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Autoaccindo Jaya selaku yang berhak.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Aziz Zakaria (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), lalu saksi Aziz Zakaria memesan 01 (*Satu*) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin kepada Terdakwa, dan pesanan saksi Aziz Zakaria tersebut disetujui oleh Terdakwa. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa mengambil barang dagangan milik PT. Autoaccindo Jaya berupa 01 (*Satu*) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin dari dalam box merah yang berada di area *finish good* Gudang PT. Autoaccindo Jaya. Kemudian Terdakwa membawa 01 (*Satu*) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin tersebut, lalu Terdakwa simpan didalam kamar mess Terdakwa. Setelah itu pada sekitar jam 17.45 Wib Terdakwa membawa 01 (*Satu*) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Aziz Zakaria di Warung Kopi yang berada di depan Gudang PT. Autoaccindo Jaya, lalu Terdakwa menyerahkan *head unit tape* tersebut kepada saksi Aziz Zakaria, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Autoaccindo Jaya selaku yang berhak. Kemudian saksi Aziz Zakaria menyerahkan uang sejumlah Rp. 750.000,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rekening 7391226788 a.n. Ady Liestiono, sebagai pembayaran pembelian 01 (*Satu*) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin. Adapun sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023 Terdakwa telah beberapa kali menjual barang dagangan milik PT. Autoaccindo berupa *head unit tape* mobil berbagai merk kepada saksi Aziz Zakaria, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Autoaccindo Jaya selaku yang berhak.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Miftakhul Amin (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), lalu saksi Miftakhul Amin memesan 02 (*Dua*) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (*Dua*) unit *head unit* mobil Honda BRV merk E-LEAD, dan pesanan saksi Miftakhul Amin tersebut disetujui oleh Terdakwa. Kemudian pada sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa

Halaman 9 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 02 (Dua) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit *head unit* mobil Honda BRV merk E-LEAD milik PT. Autoaccindo Jaya dari dalam box merah yang berada di area *finish good* Gudang PT. Autoaccindo Jaya. Kemudian Terdakwa membawa 02 (Dua) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit *head unit* mobil Honda BRV merk E-LEAD tersebut, lalu Terdakwa simpan didalam kamar mess Terdakwa. Setelah itu pada pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa membawa 02 (Dua) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit *head unit* mobil Honda BRV merk E-LEAD, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Miftakhul Amin di daerah Perumahan Grand Wisata Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, lalu Terdakwa menyerahkan 02 (Dua) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit *head unit* mobil Honda BRV merk E-LEAD kepada saksi Miftakhul Amin, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Autoaccindo Jaya selaku yang berhak. Kemudian saksi Miftakhul Amin menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.00.000,- (*Tujuh Juta Rupiah*) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rekening 7391226788 a.n. Ady Liestiono, sebagai pembayaran pembelian 02 (Dua) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit *head unit* mobil Honda BRV merk E-LEAD. Adapun sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023 Terdakwa telah beberapa kali menjual barang dagangan milik PT. Autoaccindo berupa *head unit tape* mobil berbagai merk kepada saksi Miftakhul Amin, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Autoaccindo Jaya selaku yang berhak.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 14.00 Wib saksi Mad Buang (*karyawan PT. Autoaccindo Jaya yang bekerja sebagai Kepala Delivery*) menemukan 01 (Satu) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin, 02 (Dua) unit *head unit tape* mobil Toyota Avanza merk Garmin, dan 01 (Satu) unit *head unit tape* mobil Toyota Agya merk Kenwood milik PT. Autoaccindo Jaya di dalam sebuah tas yang berada di dalam kamar mess Terdakwa. Kemudian saksi Mad Buang melaporkan temuan tersebut kepada saksi Novy Adi Surya (*karyawan PT. Autoaccindo Jaya yang bekerja sebagai Manager Warehouse*). Setelah itu saksi Edwin (*karyawan PT. Autoaccindo Jaya yang bekerja sebagai Internal Audit*) melakukan *stock opname* di Gudang PT. Autoaccindo Jaya dan ditemukan adanya kehilangan barang dagangan berupa *head unit tape* mobil berbagai merk milik PT. Autoaccindo Jaya sejumlah 415 (Empat Ratus Lima Belas)

Halaman 10 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit seharga Rp. 1.552.421.287,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP --**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan diatas, Terdakwa ADY LIESTIONO Alias ADY Bin Alm. SUTOPO menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan maupun Eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan keterangannya telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FERDIANSJAH TAJAJA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan dengan Terdakwa.
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. AUTOACCINDO JAYA sejak tanggal 21 Desember 2019 dan menjabat sebagai Legal Officer.
- Bahwa, Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 16.00 wib Saksi mendapatkan laporan ada kehilangan digudang PT. AUTOACCINDO JAYA yang beralamat di Kampung Cibarengkok RT. 002 RW. 003 Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi dapat mengetahui ada kehilangan karena pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 digudang PT AUTOACCINDO JAYA yang beralamat Kp. Cibarengkok Rt.002 Rw.003 Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi saat saudara BUANG akan melakukan pengiriman barang berupa HEAD UNIT TAPE MOBIL ke PT. HONDA IMORA yang ada di Karawang tidak bisa melakukan pengiriman karena ada kekurangan barang berupa 48 (empat puluh delapan) HEAD UNIT TAPE MOBIL.
- Bahwa, Saksi menerangkan kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 10.00 wib digudang PT AUTOACCINDO JAYA yang beralamat Kp. Cibarengkok Rt.002 Rw.003 Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi saksi memanggil Terdakwa, sdr. BUANG dan saksi NOVY ADI SURYA.
- Bahwa, Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 10.00 wib digudang PT AUTOACCINDO JAYA yang beralamat Kp. Cibarengkok Rt.002 Rw.003 Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat Kab.

Halaman 11 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi saksi melihat CCTV yang ada digudang PT AUTOACCINDO JAYA yang beralamat Kp. Cibarengkok Rt.002 Rw.003 Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi ada hal yang mencurigakan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib digudang PT AUTOACCINDO JAYA yang beralamat Kp. Cibarengkok Rt.002 Rw.003 Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi.

- Bahwa, Saksi menerangkan hal mencurigakan yang dilakukan oleh saudara ADY LIESTINO pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib di CCTV yang ada di area finisgood digudang PT AUTOACCINDO JAYA yang beralamat Kp. Cibarengkok Rt.002 Rw.003 Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi adalah Terdakwa terlihat mengambil kardus di area finis good kemudian dibawa ke area deleveri.

- Bahwa, Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 13.00 wib Saksi datang lagi ke gudang PT AUTOACCINDO JAYA yang beralamat Kp. Cibarengkok Rt.002 Rw.003 Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi dan kemudian saksi memanggil Terdakwa, sdr. BUANG dan saksi NOVY ADI SURYA, dan setelah itu Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan mengambil barang pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib digudang PT AUTOACCINDO JAYA yang beralamat Kp. Cibarengkok Rt.002 Rw.003 Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi.

- Bahwa, Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 17.00 wib sdr. NOVY ADI SURYA melakukan pemeriksaan terhadap kamar mess Terdakwa digudang PT AUTOACCINDO JAYA yang beralamat Kp. Cibarengkok Rt.002 Rw.003 Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi dan ditemukan 04 (empat) HEAT UNIT TAPE MOBIL dan keterangan Terdakwa barang tersebut diambil pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib digudang PT AUTOACCINDO JAYA yang beralamat Kp. Cibarengkok Rt.002 Rw.003 Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi.

- Bahwa, Saksi menerangkan Setelah itu saksi EDWIN karyawan PT AUTOACCINDO JAYA yang bekerja sebagai Internal Audit melakukan *stock opname* di Gudang PT AUTOACCINDO JAYA dan ditemukan adanya kehilangan barang dagangan berupa *head unit tape* mobil berbagai merk milik PT AUTOACCINDO JAYA sejumlah 415 (Empat Ratus Lima Belas) unit seharga Rp. 1.552.421.287,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

Halaman 12 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 Saksi dikuasakan oleh Direktur PT AUTOACCINDO JAYA untuk melaporkan kejadian ini kepolsek Cikarang Barat.
- Bahwa, Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, saksi Aziz Zakaria merupakan karyawan PT AUTOACCINDO JAYA yang bekerja di bagian pengiriman dan bertugas untuk melakukan pengiriman barang.
- Bahwa, Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2015 saksi Firmansyah merupakan karyawan PT AUTOACCINDO JAYA yang bekerja sebagai *staff engineering*, dengan upah/ gaji dari PT AUTOACCINDO JAYA sejumlah Rp. 5.258.095,- (*Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- Bahwa, Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2015 Terdakwa merupakan karyawan PT AUTOACCINDO JAYA yang bekerja sebagai *leader finish good*, dengan upah/ gaji dari PT AUTOACCINDO JAYA sejumlah Rp. 5.380.058,- (*Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah*).
- Bahwa, Saksi menerangkan tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai *leader finish good* adalah sebagai berikut:
 - Memastikan penerimaan barang dari QC Assy maupun dari bagian lain di Gudang FG didukung dengan administrasi yang lengkap dan akurat.
 - Memastikan penyiapan dan pengeluaran barang di Gudang FG didukung dengan administrasi yang lengkap dan akurat.
 - Memastikan penyiapan barang dan pengiriman ke *customer* sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
 - Menjaga akurasi barang di gudang FG sesuai dengan Kartu Stok dan sistem.
 - Menjaga akurasi barang di gudang FG sesuai dengan Kartu Stok dan sistem.
 - Menjaga kondisi 5R di area gudang FG
- Bahwa sebagai *leader finish good* Terdakwa memiliki kewenangan untuk menguasai barang dagangan berupa *head unit tape* mobil berbagai merk milik PT AUTOACCINDO JAYA yang tersimpan di dalam Gudang PT AUTOACCINDO JAYA yang beralamat di Kampung Cibarengkok RT. 002 RW. 03 Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.
- Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV, 316 (Tiga Ratus Enam Belas) box kosong berbagai jenis, 01 (Satu) unit head unit tape

Halaman 13 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merk Garmin untuk mobil Toyota Fortuner, 02 (Dua) unit head unit tape mobil merk Garmin untuk mobil Toyota Avanza, 01 (Satu) unit head unit tape mobil merk Kenwood untuk mobil Toyota Agya, 01 (Satu) buah pakaian seragam kerja, dan setelah Majelis bertanya, saksi menerangkan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah barang bukti yang terkait dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi NOVY ADI SURYA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan dengan Terdakwa.
- Bahwa, saksi dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan.
- Bahwa, saksi menerangkan Saksi bekerja di PT AUTOACCINDO JAYA sejak tanggal 25 Maret 2019 serta di PT AUTOACCINDO JAYA saksi dipekerjakan sebagai *manager warehouse*.
- Bahwa, saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai *manager warehouse* PT AUTOACCINDO JAYA adalah mengatur operasional warehouse mulai dari masuk sampai dengan pengiriman dan memasikan pengiriman kecustomer sesuai dengan jumlah dan jam pengiriman serta tugas dan tanggung jawab Saksi tersebut langsung Saksi pertanggung jawabkan kepada saudara SUBIANTO, selaku direktur PT AUTOACCINDO JAYA.
- Bahwa, saksi menerangkan PT AUTOACCINDO JAYA bergerak dibidang penjualan AUDIO VISUAL dan Assesoris mobil serta gudang PT AUTOACCINDO JAYA berada di Kp. Cibarengkok Rt.002 Rw.003 Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi.
- Bahwa, saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 10.00 wib PT AUTOACCINDO JAYA akan melakukan pengiriman : HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK KENWOOD untuk mobil HONDA BRIO sebanyak 63 (enam puluh tiga) unit, tetapi digudang tersisa 15 (lima belas) unit HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK KENWOOD untuk mobil HONDA BRIO dan ada kekurangan sebanyak 48 (empat puluh delapan) HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK KENWOOD untuk mobil HONDA BRIO, karena disistem ada dan fisik tidak ada.
- Bahwa, saksi menerangkan kemudian Saksi menyuruh Terdakwa, sdr. IKSAN, serta semua tim gudang dan tim produksi untuk mencari kekurangan tersebut karena saat Saksi harus segera melakukan pengiriman dalam waktu 01 (Satu) jam.

Halaman 14 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan saat itu tidak ditemukan kekurangan sebanyak 48 (empat puluh delapan) HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK KENWOOD untuk mobil HONDA BRIO.
- Bahwa, saksi menerangkan setelah itu Saksi melakukan pengecekan CCTV yang ada di gudang PT AUTOACCINDO JAYA dari tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023 untuk pengirim ke PT HONDA PROSPEK MOTOR, dan saat itu saksi tidak menemukan hal hal yang mencurigakan.
- Bahwa, saksi menerangkan kemudian pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 07.00 wib di office PT AUTOACCINDO JAYA saudara BUANG melaporkan temuan barang berupa: 01 (satu) PCS HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK GARMIN untuk mobil TOYOTA FORTUNER, 02 (dua) PCS HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK GARMIN untuk mobil TOYOTA AVANZA, dan 01 (satu) PCS HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK KENWOOD untuk mobil TOYOTA AGYA di kamar mess Terdakwa.
- Bahwa, saksi menerangkan setelah itu pada tanggal 03 April 2023 sekira jam 07.00 wib Saksi langsung melihat CCTV yang ada di PT AUTOACCINDO JAYA, dan ditemukan kegiatan yang mencurigakan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 12.35 WIB sampai jam 12.50 WIB di area *finis good*.
- Bahwa, saksi menerangkan hal yang mencurigakan adalah Terdakwa terlihat memasukan HEAT UNIT TAPE MOBIL kedalam dus bekas yang ada dibuang ke tempat sampah.
- Bahwa, saksi menerangkan setelah itu Saksi melaporkan temuan ini kepada sdr. EDI untuk dilaporkan ke manajemen.
- Bahwa, saksi menerangkan sdr. BUANG adalah karyawan PT AUTOACCINDO JAYA yang dipekerjakan sebagai *supervisor deleveri* dan teman 01 (satu) kamar mess Terdakwa.
- Bahwa, saksi menerangkan sdr. BUANG bisa mengetahui ada barang tersebut di kamar mess Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 14.00 wib saat saudara BUANG mengambil tas untuk pulang kampung didalam kamar mess Terdakwa yang beralamat Kp. Cibarengkok Rt.002 Rw.003 Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi melihat ada bok kardus yang berisikan: 01 (satu) PCS HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK GARMIN untuk mobil TOYOTA FORTUNER, 02 (dua) PCS HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK GARMIN untuk mobil TOYOTA AVANZA, dan 01 (satu) PCS HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK KENWOOD untuk mobil TOYOTA AGYA yang ditutupi baju.

Halaman 15 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan setelah Saksi melaporkan temuan ini ke sdr. EDI untuk dilaporkan ke manajemen, pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 10.00 wib di PT AUTOACCINDO JAYA yang beralamat Kp. Cibarengkok Rt.002 Rw.003 Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Saksi dan saksi FERDIANSJAH TJAJA memanggil Terdakwa untuk klarifikasi temuan CCTV pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 12.35 wib sampai dengan jam 12.50 wib.
- Bahwa, saksi menerangkan saat itu hasil klarifikasi saksi dengan saudara FERDIANSJAH TJAJA terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 12.35 wib sampai dengan jam 12.50 wib *di area finis good* Terdakwa telah mengambil barang berupa: 04 (empat) PCS HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK E-LEAD untuk mobil HONDA WRV.
- Bahwa, saksi menerangkan setelah itu Terdakwa dirumahkan dan setelah itu pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 17.00 wib Saksi dan sdr. EDI melakukan pemeriksaan kamar mess Terdakwa yang ada di PT AUTOACCINDO JAYA yang beralamat Kp. Cibarengkok Rt.002 Rw.003 Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi.
- Bahwa, saksi menerangkan di kamar mess saudara ADY LIESTIONO ditemukan barang berupa: 01 (satu) PCS HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK GARMIN untuk mobil TOYOTA FORTUNER, 02 (dua) PCS HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK GARMIN untuk mobil TOYOTA AVANZA, 01 (satu) PCS HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK KENWOOD untuk mobil TOYOTA AGYA.
- Bahwa, saksi menerangkan 01 (satu) PCS HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK GARMIN untuk mobil TOYOTA FORTUNER, 02 (dua) PCS HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK GARMIN untuk mobil TOYOTA AVANZA, 01 (satu) PCS HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK KENWOOD untuk mobil TOYOTA AGYA yang ada di kamar mess Terdakwa adalah milik PT. AUTOACCINDO JAYA.
- Bahwa, saksi menerangkan kemudian PT. AUTOACCINDO JAYA melakukan audit internal dari kantor pusat dengan tim yang dipimpin oleh saksi EDWIN.
- Bahwa, saksi menerangkan berdasarkan hasil audit internal pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 dari jam 09.00 wib sampai dengan jam 20.00 wib ditemukan adanya selisih antara jumlah yang disistem dengan jumlah fisik, dengan jumlah kehilangan sejumlah 415 9empat Ratus Lima Belas) unit, dengan nilai kerugian sejumlah Rp. 1.552.421.287.- (satu milyar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Halaman 16 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, saksi AZIZ ZAKARIA merupakan karyawan PT AUTOACCINDO JAYA yang bekerja di bagian pengiriman dan bertugas untuk melakukan pengiriman barang.
- Bahwa, saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2015 saksi Firmansyah merupakan karyawan PT. AUTOACCINDO JAYA yang bekerja sebagai *staff engineering*, dengan upah/ gaji dari PT. AUTOACCINDO JAYA sejumlah Rp. 5.258.095,- (*Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- Bahwa, saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2015 Terdakwa merupakan karyawan PT. AUTOACCINDO JAYA yang bekerja sebagai *leader finish good*, dengan upah/ gaji dari PT. AUTOACCINDO JAYA sejumlah Rp. 5.380.058,- (*Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah*).
- Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV, 316 (Tiga Ratus Enam Belas) box kosong berbagai jenis, 01 (Satu) unit head unit tape mobil merk Garmin untuk mobil Toyota Fortuner, 02 (Dua) unit head unit tape mobil merk Garmin untuk mobil Toyota Avanza, 01 (Satu) unit head unit tape mobil merk Kenwood untuk mobil Toyota Agya, 01 (Satu) buah pakaian seragam kerja, dan setelah Majelis bertanya, saksi menerangkan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah barang bukti yang terkait dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi EDWIN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan dengan Terdakwa.
- Bahwa, saksi dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan diperiksa terkait dengan tindak pidana penggelapan.
- Bahwa, Saksi bekerja di PT AUTOACCINDO JAYA sejak tanggal 20 Juli 2022 serta di PT AUTOACCINDO JAYA saksi dipekerjakan sebagai internal audit.
- Bahwa, Upah atau gaji yang diterima oleh Terdakwa dari PT KOKOH INTI AREBAMA sebanyak 5.291.844,- (*lima juta dua ratus Sembilan puluh satu delapan ratus empat puluh empat rupiah*).
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai internal audit di PT AUTOACCINDO JAYA adalah melakukan pemeriksaan audit internal terhadap SOP yang berlaku di perusahaan serta

Halaman 17 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan tanggung jawab Saksi tersebut langsung saksi pertanggung jawabkan kepada saudara FERDIANSJAH TAJA, SH selaku menageman.

- Bahwa, Saksi menerangkan PT AUTOACCINDO JAYA bergerak dibidang penjualan AUDIO VISUAL dan Assesoris mobil serta gudang PT AUTOACCINDO JAYA berdomisili di Kp. Cibarengkok Rt.002 Rw.003 Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi.

- Bahwa, Saksi menerangkan pada pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib, saksi FERDIANSJAH TAJA, SH memberitahukan kepada saksi bahwa ada kehilangan barang di gudang PT AUTOACCINDO JAYA yang beralamat Kp. Cibarengkok Rt.002 Rw.003 Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi.

- Bahwa, Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 dari jam 09.00 wib sampai dengan 20.00 wib saksi melakukan stok opname di gudang PT AUTOACCINDO JAYA yang beralamat Kp. Cibarengkok Rt.002 Rw.003 Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi.

- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi melakukan stock opname bersama dengan saudara MARCELLA serta dengan cara mencocok saldo pada system dengan fisik barang,dengan kartu stok.

- Bahwa, Saksi menerangkan berdasarkan hasil stick opname ditemukan adanya selisih antara jumlah disistem dengan jumlah fisik karena jumlah fisik barang tidak sesuai dengan system karena terdapat bok kosong, dan diduga adanya bok kosong tersebut diambil barangnya dan boknya tetap disimpan.

- Bahwa, Saksi menerangkan berdasarkan hasil audit internal pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 dari jam 09.00 wib sampai dengan jam 20.00 wib ditemukan adanya selisih antara jumlah yang disistem dengan jumlah fisik, dengan jumlah kehilangan sejumlah 415 9empat Ratus Lima Belas) unit, dengan nilai kerugian sejumlah Rp. 1.552.421.287.- (satu milyar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

- Bahwa, Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, saksi Aziz Zakaria merupakan karyawan PT AUTOACCINDO JAYA yang bekerja di bagian pengiriman dan bertugas untuk melakukan pengiriman barang.

- Bahwa, Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2015 saksi Firmansyah merupakan karyawan PT. AUTOACCINDO JAYA yang bekerja sebagai *staff engineering*, dengan upah/ gaji dari PT. AUTOACCINDO JAYA sejumlah Rp. 5.258.095,- (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah).

Halaman 18 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2015 Terdakwa merupakan karyawan PT. AUTOACCINDO JAYA yang bekerja sebagai *leader finish good*, dengan upah/ gaji dari PT. AUTOACCINDO JAYA sejumlah Rp. 5.380.058,- (*Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah*).

- Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV, 316 (Tiga Ratus Enam Belas) box kosong berbagai jenis, 01 (Satu) unit head unit tape mobil merk Garmin untuk mobil Toyota Fortuner, 02 (Dua) unit head unit tape mobil merk Garmin untuk mobil Toyota Avanza, 01 (Satu) unit head unit tape mobil merk Kenwood untuk mobil Toyota Agya, 01 (Satu) buah pakaian seragam kerja, dan setelah Majelis bertanya, saksi menerangkan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah barang bukti yang terkait dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi FIRMANSYAH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan dengan Terdakwa.

- Bahwa, saksi dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan diperiksa terkait dengan tindak pidana penggelapan.

- Bahwa, Saksi menerangkan sejak tahun 2015 Saksi merupakan karyawan PT. AUTOACCINDO JAYA yang bekerja sebagai staff engineering.

- Bahwa, Saksi menerangkan sebagai staff engineering Saksi ada menerima upah/ gaji dari PT. AUTOACCINDO JAYA sejumlah Rp. 5.258.095,- (*Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah*).

- Bahwa, Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Saksi dihubungi oleh Terdakwa, lalu Terdakwa meminta Saksi untuk mencari pembeli 03 (*Tiga*) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (*Tiga*) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin, dimana permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksi.

- Bahwa, Saksi menerangkan setelah Saksi berhasil menemukan pembeli 03 (*Tiga*) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (*Tiga*) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin, Saksi bersepakat dengan Terdakwa untuk bertemu di sekitar Danau Sunter Jakarta Utara.

- Bahwa, Saksi menerangkan kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 18.30 Wib, Saksi bertemu dengan Terdakwa di sekitar Danau Sunter Jakarta Utara, lalu Terdakwa menyerahkan 03 (*Tiga*) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (*Tiga*) unit *head unit*

Halaman 19 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin kepada Saksi, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak.

- Bahwa, Saksi menerangkan kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 17.200.000,- (*Tujuh Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rekening 7391226788 a.n. Ady Liestiono, sebagai pembayaran pembelian 03 (*Tiga*) unit *head unit* tape mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (*Tiga*) unit *head unit* tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin.

- Bahwa, Saksi menerangkan telah beberapa kali menjual barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa *head unit* tape sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi mobil berbagai merk, dengan jumlah *head unit* sekitar 20 (*Dua Puluh*) unit, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak. Bahwa, Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan karyawan PT. AUTOACCINDO JAYA, yang bekerja sebagai *leader finish good*.

- Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (*satu*) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV, 316 (*Tiga Ratus Enam Belas*) box kosong berbagai jenis, 01 (*Satu*) unit *head unit* tape mobil merk Garmin untuk mobil Toyota Fortuner, 02 (*Dua*) unit *head unit* tape mobil merk Garmin untuk mobil Toyota Avanza, 01 (*Satu*) unit *head unit* tape mobil merk Kenwood untuk mobil Toyota Agya, 01 (*Satu*) buah pakaian seragam kerja, dan setelah Majelis bertanya, saksi menerangkan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah barang bukti yang terkait dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi MIFTAHUL AMIN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan dengan Terdakwa.
- Bahwa, saksi dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan diperiksa terkait dengan tindak pidana penggelapan.
- Bahwa, saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa, lalu Saksi memesan 02 (*Dua*) unit *head unit* tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (*Dua*) unit *head unit* mobil Honda BRV merk E-LEAD, dan pesanan Saksi tersebut disetujui oleh Terdakwa.

Halaman 20 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan setelah itu pada pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa membawa 02 (Dua) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit *head unit* mobil Honda BRV merk E-LEAD, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi di daerah Perumahan Grand Wisata Desa Lambangsari Kacamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, lalu Terdakwa menyerahkan 02 (Dua) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit *head unit* mobil Honda BRV merk E-LEAD kepada Saksi, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA, selaku yang berhak.
- Bahwa, saksi menerangkan kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.00.000,- (*Tujuh Juta Rupiah*) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rekening 7391226788 a.n. Ady Liestiono, sebagai pembayaran pembelian 02 (Dua) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit *head unit* mobil Honda BRV merk E-LEAD.
- Bahwa, saksi menerangkan sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023 Saksi telah beberapa kali membeli barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa *head unit tape* mobil berbagai merk dari Terdakwa, dengan jumlah *head unit* sekitar 150 (Seratus lima Puluh) unit, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak.
- Bahwa, saksi menerangkan sepengetahuan Saksi Terdakwa merupakan karyawan PT. AUTOACCINDO JAYA .
- Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV, 316 (Tiga Ratus Enam Belas) box kosong berbagai jenis, 01 (Satu) unit head unit tape mobil merk Garmin untuk mobil Toyota Fortuner, 02 (Dua) unit head unit tape mobil merk Garmin untuk mobil Toyota Avanza, 01 (Satu) unit head unit tape mobil merk Kenwood untuk mobil Toyota Agya, 01 (Satu) buah pakaian seragam kerja, dan setelah Majelis bertanya, saksi menerangkan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah barang bukti yang terkait dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi AZIZ ZAKARIYA als AZIS bin NARTO SUWITO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan dengan Terdakwa.

Halaman 21 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan diperiksa terkait dengan tindak pidana penggelapan.
- Bahwa, Saksi merupakan karyawan PT. AUTOACCINDO JAYA yang bekerja di bagian pengiriman dan bertugas untuk melakukan pengiriman barang.
- Bahwa, Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekira jam 19.00 wib didepan warung kopi yang ada didepan PT AUTOACCINDO JAYA yang beralamat Kp. Cibarengkok Rt.002 Rw.003 Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi saksi MIFTAKHUL AMIN memesan 01 (satu) PCS HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK GARMIN untuk mobil TOYOTA FORTUNER kepada Saksi.
- Bahwa, Saksi menerangkan kemudian Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil 01 (satu) PCS HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK GARMIN untuk mobil TOYOTA FORTUNER dan setelah itu Terdakwa menyerahkan barang berupa : 01 (satu) PCS HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK GARMIN untuk mobil TOYOTA FORTUNER kepada Saksi di depan warung kopi yang ada didepan PT AUTOACCINDO JAYA yang beralamat Kp. Cibarengkok Rt.002 Rw.003 Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi.
- Bahwa, Saksi menerangkan kemudian 01 (satu) PCS HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK GARMIN untuk mobil TOYOTA FORTUNER Saksi serahkan kepada saksi MIFTAKHUL AMIN, dan saksi MIFTAKHUL AMIN melakukan pembayaran dengan cara transfer uang ke rekening Saksi sebanyak Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut Saksi transfer lagi ke rekening Terdakwa.
- Bahwa, Saksi menerangkan setelah itu Terdakwa memberi Saksi uang sebanyak Rp. 700.000.- (tujuh ratus rupiah).
- Bahwa, Saksi menerangkan kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2023 sekira jam 19.00 wib didepan warung kopi yang ada didepan PT AUTOACCINDO JAYA yang beralamat Kp. Cibarengkok Rt.002 Rw.003 Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi saksi MIFTAKHUL AMIN memesan kembali 01 (satu) PCS HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK KENWOOD untuk mobil TOYOTA AGYA GR kepada Saksi dan Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 01 (satu) PCS HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK KENWOOD untuk mobil TOYOTA AGYA GR dan menyerahkannya kepada Saksi
- Bahwa, Saksi menerangkan kemudian Saksi menyerahkan 01 (satu) PCS HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK KENWOOD kepada saksi

Halaman 22 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAKHUL AMIN, dan dilakukan pembayaran dengan cara transfer uang ke rekening terdakwa sebanyak Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus rupiah).

- Bahwa, Saksi menerangkan kemudian uang tersebut Saksi transfer lagi ke rekening Terdakwa, dan setelah itu Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, Saksi menerangkan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 17.30 Wib Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi memesan 01 (Satu) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin kepada Terdakwa, dan pesanan Saksi tersebut disetujui oleh Terdakwa.
- Bahwa, Saksi menerangkan setelah itu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa mengambil barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa 01 (Satu) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin dari dalam box merah yang berada di area *finish good* Gudang PT. AUTOACCINDO JAYA.
- Bahwa, Saksi menerangkan kemudian Terdakwa membawa 01 (Satu) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin tersebut, lalu Terdakwa simpan didalam kamar mess Terdakwa.
- Bahwa, Saksi menerangkan setelah itu pada sekitar jam 17.45 Wib Terdakwa membawa 01 (Satu) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi di Warung Kopi yang berada di depan Gudang PT. AUTOACCINDO JAYA, lalu Terdakwa menyerahkan *head unit tape* tersebut kepada Saksi, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak.
- Bahwa, Saksi menerangkan kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 750.000.- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rekening 7391226788 a.n. Ady Liestiono, sebagai pembayaran pembelian 01 (Satu) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin.
- Bahwa, Saksi menerangkan sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi telah beberapa kali menjual barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa *head unit tape* mobil berbagai merk, dengan jumlah *head unit* sekitar 70 (Tujuh Puluh) unit, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak.

Halaman 23 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan karyawan PT. Autoaccindo Jaya, yang bekerja sebagai *leader finish good*.
- Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV, 316 (Tiga Ratus Enam Belas) box kosong berbagai jenis, 01 (Satu) unit head unit tape mobil merk Garmin untuk mobil Toyota Fortuner, 02 (Dua) unit head unit tape mobil merk Garmin untuk mobil Toyota Avanza, 01 (Satu) unit head unit tape mobil merk Kenwood untuk mobil Toyota Agya, 01 (Satu) buah pakaian seragam kerja, dan setelah Majelis bertanya, saksi menerangkan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah barang bukti yang terkait dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, selain keterangan Saksi-saksi, telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa ADY LIESTIONO Alias ADY Bin Alm. SUTOPO :

- Bahwa, Terdakwa menerangkan dihadirkan kepersidangan sehubungan atas perbuatan Terdakwa diperiksa terkait dengan peristiwa tindak pidana penggelapan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada tanggal 06 April 2015 Terdakwa mulai bekerja sebagai pekerja tetap di PT. AUTOACCINDO JAYA sebagai *leader finish good*, dimana Terdakwa memiliki kewenangan untuk menguasai barang dagangan berupa *head unit tape* mobil berbagai merk milik PT. AUTOACCINDO JAYA yang tersimpan di dalam Gudang PT. AUTOACCINDO JAYA yang beralamat di Kampung Cibarengkok RT. 002 RW. 03 Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sebagai *leader finis good* Terdakwa ada menerima gaji/ upah dari PT. AUTOACCINDO JAYA sejumlah Rp. 5.380.058,- (*Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah*).
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa mengambil barang dagangan milik PT. Autoaccindo Jaya berupa 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin dari dalam box merah yang berada di area *finish good* Gudang PT. Autoaccindo Jaya

Halaman 24 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, kemudian Terdakwa membawa 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin tersebut, lalu Terdakwa simpan didalam kamar mess Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, etelah itu Terdakwa menghubungi saksi Firmansyah, lalu Terdakwa meminta saksi FIRMANSYAH untuk mencari pembeli 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin, dimana permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh saksi FIRMANSYAH.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah saksi Firmansyah berhasil menemukan pembeli 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin, Terdakwa bersepakat dengan saksi FIRMANSYAH untuk bertemu di sekitar Danau Sunter Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa membawa 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi FIRMANSYAH di sekitar Danau Sunter Jakarta Utara, lalu Terdakwa menyerahkan 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin kepada saksi Firmansyah, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, saksi FIRMANSYAH menyerahkan uang sejumlah Rp. 17.200.000,- (*Tujuh Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rekening 7391226788 a.n. Ady Liestiono, sebagai pembayaran pembelian 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023 Terdakwa bersama-sama dengan saksi FIRMANSYAH telah beberapa kali menjual barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa *head unit tape* mobil berbagai merk, dengan jumlah *head unit* sekitar 20 (Dua Puluh) unit, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi AZIZ ZAKARIA, lalu saksi AZIZ ZAKARIA memesan 01 (Satu) unit *head unit tape*

Halaman 25 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Fortuner merk Garmin kepada Terdakwa, dan pesanan saksi AZIZ ZAKARIA tersebut disetujui oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah itu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa mengambil barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa 01 (Satu) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin dari dalam box merah yang berada di area *finish good* Gudang PT. AUTOACCINDO JAYA.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, kemudian Terdakwa membawa 01 (Satu) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin tersebut, lalu Terdakwa simpan didalam kamar mess Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah itu pada sekitar jam 17.45 Wib Terdakwa membawa 01 (Satu) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi AZIZ ZAKARIA di Warung Kopi yang berada di depan Gudang PT. AUTOACCINDO JAYA, lalu Terdakwa menyerahkan *head unit tape* tersebut kepada saksi Aziz Zakaria, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, kemudian saksi AZIZ ZAKARIA menyerahkan uang sejumlah Rp. 750.000,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rekening 7391226788 a.n. Ady Liestiono, sebagai pembayaran pembelian 01 (Satu) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023 Terdakwa bersama-sama dengan saksi AZIZ ZAKARIA telah beberapa kali menjual barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa *head unit tape* mobil berbagai merk, dengan jumlah *head unit* sekitar 70 (Tujuh Puluh) *head unit*, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi MIFTAKHUL AMIN, lalu saksi MIFTAKHUL AMIN memesan 02 (Dua) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit *head unit* mobil Honda BRV merk E-LEAD, dan pesanan saksi Miftakhul Amin tersebut disetujui oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, kemudian pada sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa mengambil 02 (Dua) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit *head unit* mobil Honda BRV merk E-LEAD

Halaman 26 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. AUTOACCINDO JAYA dari dalam box merah yang berada di area *finish good* Gudang PT. AUTOACCINDO JAYA.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, kemudian Terdakwa membawa 02 (Dua) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit *head unit* mobil Honda BRV merk E-LEAD tersebut, lalu Terdakwa simpan didalam kamar mess Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah itu pada pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa membawa 02 (Dua) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit *head unit* mobil Honda BRV merk E-LEAD, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Miftakhul Amin di daerah Perumahan Grand Wisata Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, lalu Terdakwa menyerahkan 02 (Dua) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit *head unit* mobil Honda BRV merk E-LEAD kepada saksi Miftakhul Amin, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Autoaccindo Jaya selaku yang berhak.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, kemudian saksi MIFTAKHUL AMIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.00.000,- (*Tujuh Juta Rupiah*) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rekening 7391226788 a.n. Ady Liestiono, sebagai pembayaran pembelian 02 (Dua) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit *head unit* mobil Honda BRV merk E-LEAD.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023 Terdakwa telah beberapa kali menjual barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa *head unit tape* mobil berbagai merk kepada saksi MIFTAKHUL AMIN, dengan jumlah *head unit* sekitar 150 (seratus lima puluh) unit, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Autoaccindo Jaya selaku yang berhak.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, secara keseluruhan, sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023, Terdakwa telah mengambil dan menjual barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa *head unit tape* mobil berbagai merk dengan jumlah sekitar 415 (Empat Ratus Lima Belas) unit.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa *head unit tape* mobil berbagai merk dengan jumlah sekitar 415 (Empat Ratus Lima Belas) unit untuk keperluan dan kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, belum pernah dihukum.

Halaman 27 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV, 316 (Tiga Ratus Enam Belas) box kosong berbagai jenis, 01 (Satu) unit head unit tape mobil merk Garmin untuk mobil Toyota Fortuner, 02 (Dua) unit head unit tape mobil merk Garmin untuk mobil Toyota Avanza, 01 (Satu) unit head unit tape mobil merk Kenwood untuk mobil Toyota Agya, 01 (Satu) buah pakaian seragam kerja, dan setelah Majelis bertanya, saksi menerangkan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah barang bukti yang terkait dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa ADY LIESTIONO Alias ADY Bin Alm. SUTOPO tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV, 316 (Tiga Ratus Enam Belas) box kosong berbagai jenis, 01 (Satu) unit head unit tape mobil merk Garmin untuk mobil Toyota Fortuner, 02 (Dua) unit head unit tape mobil merk Garmin untuk mobil Toyota Avanza, 01 (Satu) unit head unit tape mobil merk Kenwood untuk mobil Toyota Agya dan 01 (Satu) buah pakaian seragam kerja.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 406/PenPid.B/2023/PN. Ckr, tanggal 05 Juni 2023 yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada tanggal 06 April 2015 Terdakwa mulai bekerja sebagai pekerja tetap di PT. AUTOACCINDO JAYA sebagai *leader finish good*, dimana Terdakwa memiliki kewenangan untuk menguasai barang dagangan berupa *head unit tape* mobil berbagai merk milik PT.

Halaman 28 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Autoaccindo Jaya yang tersimpan di dalam Gudang PT. AUTOACCINDO JAYA yang beralamat di Kampung Cibarengkok RT. 002 RW. 03 Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

- Bahwa benar, Terdakwa sebagai *leader finis good* Terdakwa ada menerima gaji/ upah dari PT. AUTOACCINDO JAYA sejumlah Rp. 5.380.058,- (*Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah*).

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai *leader finish good* adalah sebagai berikut:

- Memastikan penerimaan barang dari QC Assy maupun dari bagian lain di Gudang FG didukung dengan administrasi yang lengkap dan akurat.
- Memastikan penyiapan dan pengeluaran barang di Gudang FG didukung dengan administrasi yang lengkap dan akurat.
- Memastikan penyiapan barang dan pengiriman ke *customer* sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- Menjaga akurasi barang di gudang FG sesuai dengan Kartu Stok dan sistem.
- Menjaga kondisi 5R di area gudang FG.

- Bahwa sebagai *leader finish good* Terdakwa memiliki kewenangan untuk menguasai barang dagangan berupa *head unit tape* mobil berbagai merk milik PT. AUTOACCINDO JAYA yang tersimpan di dalam Gudang PT. AUTOACCINDO JAYA yang beralamat di Kampung Cibarengkok RT. 002 RW. 03 Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 16.00 wib Saksi novy mendapatkan laporan ada kehilangan digudang PT. AUTOACCINDO JAYA yang beralamat di Kampung Cibarengkok RT. 002 RW. 003 Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

- Bahwa benar, Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa mengambil barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dari dalam box merah yang berada di area finish good Gudang PT. Autoaccindo Jaya. Kemudian Terdakwa membawa 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin tersebut, lalu Terdakwa simpan didalam kamar mess Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi FIRMANSYAH, lalu Terdakwa meminta saksi

Halaman 29 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH untuk mencari pembeli 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin, dimana permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh saksi Firmansyah. Setelah saksi Firmansyah berhasil menemukan pembeli 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin, Terdakwa bersepakat dengan saksi FIRMANSYAH untuk bertemu di sekitar Danau Sunter Jakarta Utara. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa membawa 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Firmansyah di sekitar Danau Sunter Jakarta Utara, lalu Terdakwa menyerahkan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin kepada saksi Firmansyah, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak. Kemudian saksi FIRMANSYAH menyerahkan uang sejumlah Rp. 17.200.000,- (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rekening 7391226788 a.n. Ady Liestiono, sebagai pembayaran pembelian 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin. Adapun sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023 Terdakwa bersama-sama dengan saksi FIRMANSYAH telah beberapa kali menjual barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa *head unit tape* mobil berbagai merk, dengan jumlah *head unit* sekitar 20 (Dua Puluh) unit, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak.

- Bahwa benar, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi AZIZ ZAKARIA (dalam perkara terpisah), lalu saksi AZIZ ZAKARIA memesan 01 (Satu) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin kepada Terdakwa, dan pesanan saksi AZIZ ZAKARIA tersebut disetujui oleh Terdakwa. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa mengambil barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa 01 (Satu) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dari dalam box merah yang berada di area finish good Gudang PT. Autoaccindo Jaya. Kemudian Terdakwa membawa 01 (Satu) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin tersebut, lalu Terdakwa simpan

Halaman 30 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar mess Terdakwa. Setelah itu pada sekitar jam 17.45 Wib Terdakwa membawa 01 (Satu) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi AZIZ ZAKARIA di Warung Kopi yang berada di depan Gudang PT. AUTOACCINDO JAYA, lalu Terdakwa menyerahkan head unit tape tersebut kepada saksi AZIZ ZAKARIA, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak. Kemudian saksi Aziz Zakaria menyerahkan uang sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rekening 7391226788 a.n. Ady Liestiono, sebagai pembayaran pembelian 01 (Satu) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin. Adapun sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Aziz Zakaria telah beberapa kali menjual barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa *head unit tape* mobil berbagai merk, dengan jumlah *head unit* sekitar 70 (Tjug Puluh) *head unit*, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak.

- Bahwa benar, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi MIFTAKHUL AMIN (dalam perkara terpisah) lalu saksi MIFTAKHUL AMIN memesan 02 (Dua) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit head unit mobil Honda BRV merk E-LEAD, dan pesanan saksi MIFTAKHUL AMIN tersebut disetujui oleh Terdakwa. Kemudian pada sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa mengambil 02 (Dua) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit head unit mobil Honda BRV merk E-LEAD milik PT. AUTOACCINDO JAYA dari dalam box merah yang berada di area finish good Gudang PT. AUTOACCINDO JAYA. Kemudian Terdakwa membawa 02 (Dua) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit head unit mobil Honda BRV merk E-LEAD tersebut, lalu Terdakwa simpan didalam kamar mess Terdakwa. Setelah itu pada pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa membawa 02 (Dua) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit head unit mobil Honda BRV merk E-LEAD, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi MIFTAKHUL AMIN di daerah Perumahan Grand Wisata Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, lalu Terdakwa menyerahkan 02 (Dua) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit head unit mobil Honda BRV merk E-LEAD kepada saksi MIFTAKHUL AMIN, tanpa

Halaman 31 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak. Kemudian saksi MIFTAKHUL AMIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.00.000,- (Tujuh Juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rekening 7391226788 a.n. Ady Liestiono, sebagai pembayaran pembelian 02 (Dua) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit head unit mobil Honda BRV merk E-LEAD. Adapun sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023 Terdakwa telah beberapa kali menjual barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa *head unit tape* mobil berbagai merk kepada saksi Miftakhul Amin, dengan jumlah *head unit* sekitar 150 (seratus lima puluh) unit, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak.

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 10.00 wib PT AUTOACCINDO JAYA akan melakukan pengiriman : HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK KENWOOD untuk mobil HONDA BRIO sebanyak 63 (enam puluh tiga) unit, tetapi digudang tersisa 15 (lima belas) unit HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK KENWOOD untuk mobil HONDA BRIO dan ada kekurangan sebanyak 48 (empat puluh delapan) HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK KENWOOD untuk mobil HONDA BRIO, karena disistem ada dan fisik tidak ada.
- Bahwa benar, saat itu tidak ditemukan kekurangan sebanyak 48 (empat puluh delapan) HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK KENWOOD untuk mobil HONDA BRIO.
- Bahwa benar, setelah itu Saksi NOVY ADI SURYA melakukan pengecekan CCTV yang ada di gudang PT AUTOACCINDO JAYA dari tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023 untuk pengirim ke PT HONDA PROSPEK MOTOR, dan saat itu saksi tidak menemukan hal hal yang mencurigakan.
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 07.00 wib di office PT AUTOACCINDO JAYA saudara BUANG melaporkan temuan barang berupa: 01 (satu) PCS HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK GARMIN untuk mobil TOYOTA FORTUNER, 02 (dua) PCS HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK GARMIN untuk mobil TOYOTA AVANZA, dan 01 (satu) PCS HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK KENWOOD untuk mobil TOYOTA AGYA dikamar mess Terdakwa.
- Bahwa benar setelah itu pada tanggal 03 April 2023 sekira jam 07.00 wib Saksi langsung melihat CCTV yang ada di PT AUTOACCINDO JAYA, dan ditemukan kegiatan yang mencurigakan yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 32 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 12.35 WIB sampai jam 12.50 WIB diarea *finis good*. hal yang mencurigakan adalah Terdakwa terlihat memasukan HEAT UNIT TAPE MOBIL kedalam dus bekas yang ada dibuang ke tempat sampah, setelah itu Saksi melaporkan temuan ini kepada sdr. EDI untuk dilaporkan ke managemen.

- Bahwa benar sdr. BUANG adalah karyawan PT AUTOACCINDO JAYA yang dipekerjakan sebagai *supervisor deleveri* dan teman 01 (satu) kamar mess Terdakwa.sdr. BUANG bisa mengetahui ada barang tersebut dikamar mess Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 14.00 wib saat saudara BUANG mengambil tas untuk pulang kampung didalam kamar mess Terdakwa yang beralamat Kp. Cibarengkok Rt.002 Rw.003 Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi melihat ada bok kardus yang berisikan: 01 (satu) PCS HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK GARMIN untuk mobil TOYOTA FORTUNER, 02 (dua) PCS HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK GARMIN untuk mobil TOYOTA AVANZA, dan 01 (satu) PCS HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK KENWOOD untuk mobil TOYOTA AGYA yang ditutupi baju.

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 10.00 wib di PT AUTOACCINDO JAYA yang beralamat Kp. Cibarengkok Rt.002 Rw.003 Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Saksi NOV ADI SURYA dan saksi FERDIANSJAH TAJA memanggil Terdakwa untuk klarifikasi temuan CCTV pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 12.35 wib sampai dengan jam 12.50 wib. saat itu hasil klarifikasi saksi dengan saudara FERDIANSJAH TAJA terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 12.35 wib sampai dengan jam 12.50 wib *diarea finis good* Terdakwa telah mengambil barang berupa: 04 (empat) PCS HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK E-LEAD untuk mobil HONDA WRV.

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 17.00 wib Saksi dan sdr. EDI melakukan pemeriksaan kamar mess Terdakwa yang ada di PT AUTOACCINDO JAYA yang beralamat Kp. Cibarengkok Rt.002 Rw.003 Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi di kamar mess saudara ADY LIESTIONO ditemukan barang berupa: 01 (satu) PCS HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK GARMIN untuk mobil TOYOTA FORTUNER, 02 (dua) PCS HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK GARMIN untuk mobil TOYOTA AVANZA, 01 (satu) PCS HEAT UNIT TAPE MOBIL MERK KENWOOD untuk mobil TOYOTA AGYA yang ada dikamar mess Terdakwa adalah milik PT AUTOACCINDO JAYA.

Halaman 33 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berdasarkan hasil audit internal dengan cara *stick opname* yang dilakukan auditor PT. AUTOACCINDO JAYA di Gudang PT. AUTOACCINDO JAYA, ditemukan adanya kehilangan barang dagangan berupa *head unit tape* mobil berbagai merk milik PT. AUTOACCINDO JAYA sejumlah 415 (Empat Ratus Lima Belas) unit, sehingga mengakibatkan PT. AUTOACCINDO JAYA menderita kerugian sejumlah Rp. 1.552.421.287,- (*Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 Saksi FERDIANSYAH dikuasakan oleh Direktur PT. AUTOACCINDO JAYA untuk melaporkan kejadian ini kepolsek Cikarang Barat.
- Bahwa benar, secara keseluruhan sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023, Terdakwa telah mengambil dan menjual barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa *head unit tape* mobil berbagai merk dengan jumlah sekitar 415 (Empat Ratus Lima Belas) unit.
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa *head unit tape* mobil berbagai merk dengan jumlah sekitar 415 (Empat Ratus Lima Belas) unit untuk keperluan dan kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa benar, 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV, 316 (Tiga Ratus Enam Belas) box kosong berbagai jenis, 01 (Satu) unit head unit tape mobil merk Garmin untuk mobil Toyota Fortuner, 02 (Dua) unit head unit tape mobil merk Garmin untuk mobil Toyota Avanza, 01 (Satu) unit head unit tape mobil merk Kenwood untuk mobil Toyota Agya dan 01 (Satu) buah pakaian seragam kerja, adalah barang bukti yang terkait dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 34 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-241/CKR/06/2023 tertanggal 05 Juni 2023, Terdakwa ADY LIESTIONO Alias ADY Bin Alm. SUTOPO telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yakni :

Primair : Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaire : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair penuntut umum yakni melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang bunyi unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.
4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.
5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan (Natuurlijk Person) maupun badan hukum (Recht Person) yang dapat diminta pertanggung-jawabannya (Toerekenings Vaan Baarheid), dimana pengertian barang siapa yang ditekankan disini adalah siapa

Halaman 35 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum dan siapa saja tersebut haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum, yakni kriteria dalam syarat subjektif dan syarat objektif, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa identitas Terdakwa bersesuaian dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orang yang didakwakan sehingga tidak terjadi "*error in persona*", sebagaimana ketentuan dalam Pasal 155 KUHP, sedangkan ternyata pula bahwa Terdakwa adalah pribadi yang sehat jasmani dan rohaninya dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (tidak tergolong Pasal 44 dan 45 KUHP).

Menimbang, bahwa Terdakwa ADY LIESTIONO Alias ADY Bin Alm. SUTOPO dalam pemeriksaan identitas pada tahap pembacaan Surat Dakwaan di persidangan telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim menganggap Terdakwa tersebut mampu untuk bertanggung jawab dihadapan hukum. Dengan demikian, berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Barang Siapa yang dimaksud adalah Terdakwa, sehingga Unsur "*Barang Siapa*" ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja" akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah setiap tindakan Terdakwa dalam bentuk apapun yang merupakan perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan terdakwa dimana Terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatannya, selain itu "*dengan sengaja*" memiliki arti niat batin atau kehendak dari terdakwa untuk memiliki atau

Halaman 36 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan atau melakukan perbuatan tertentu yang berkenaan seolah-olah barang tersebut adalah miliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak mengikuti peraturan sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang, disamping itu yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara memiliki atau menguasai suatu barang yang bukan miliknya tanpa seizin pemilik yang sah, selain itu yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada tanggal 06 April 2015 Terdakwa mulai bekerja sebagai pekerja tetap di PT. AUTOACCINDO JAYA sebagai *leader finish good*, dimana Terdakwa memiliki kewenangan untuk menguasai barang dagangan berupa *head unit tape* mobil berbagai merk milik PT. AUTOACCINDO JAYA yang tersimpan di dalam Gudang PT. AUTOACCINDO JAYA yang beralamat di Kampung Cibarengkok RT. 002 RW. 03 Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa dengan pekerjaan tersebut adalah Memastikan penerimaan barang dari QC Assy maupun dari bagian lain di Gudang FG didukung dengan administrasi yang lengkap dan akurat; Memastikan penyiapan dan pengeluaran barang di Gudang FG didukung dengan administrasi yang lengkap dan akurat; Memastikan penyiapan barang dan pengiriman ke *customer* sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan; Menjaga akurasi barang di gudang FG sesuai dengan Kartu Stok dan sistem; Menjaga kondisi 5R di area gudang FG. Kemudian pada Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa mengambil barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dari dalam box merah yang berada di area finish good

Halaman 37 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang PT. AUTOACCINDO JAYA. Kemudian Terdakwa membawa 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin tersebut, lalu Terdakwa simpan didalam kamar mess Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Firmansyah, lalu Terdakwa meminta saksi Firmansyah untuk mencari pembeli 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin, dimana permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh saksi FIRMANSYAH. Setelah saksi FIRMANSYAH berhasil menemukan pembeli 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin, Terdakwa bersepakat dengan saksi FIRMANSYAH untuk bertemu di sekitar Danau Sunter Jakarta Utara. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa membawa 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi FIRMANSYAH di sekitar Danau Sunter Jakarta Utara, lalu Terdakwa menyerahkan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin kepada saksi FIRMANSYAH, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak. Kemudian saksi FIRMANSYAH menyerahkan uang sejumlah Rp. 17.200.000,- (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rekening 7391226788 a.n. Ady Liestiono, sebagai pembayaran pembelian 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin. Adapun sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Firmansyah telah beberapa kali menjual barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa *head unit tape* mobil berbagai merk, dengan jumlah *head unit* sekitar 20 (Dua Puluh) unit, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Aziz Zakaria (dalam perkara terpisah) lalu saksi AZIZ ZAKARIA memesan 01 (Satu) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin kepada Terdakwa, dan pesanan saksi AZIZ ZAKARIA tersebut disetujui oleh Terdakwa. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa mengambil barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa 01 (Satu) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dari dalam box merah yang berada di area finish good Gudang PT. AUTOACCINDO JAYA. Kemudian Terdakwa membawa

Halaman 38 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 (Satu) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin tersebut, lalu Terdakwa simpan didalam kamar mess Terdakwa. Setelah itu pada sekitar jam 17.45 Wib Terdakwa membawa 01 (Satu) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi AZIZ ZAKARIA di Warung Kopi yang berada di depan Gudang PT. AUTOACCINDO JAYA, lalu Terdakwa menyerahkan head unit tape tersebut kepada saksi Aziz Zakaria, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak. Kemudian saksi AZIZ ZAKARIA menyerahkan uang sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rekening 7391226788 a.n. Ady Liestiono, sebagai pembayaran pembelian 01 (Satu) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin. Adapun sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023 Terdakwa bersama-sama dengan saksi AZIZ ZAKARIA telah beberapa kali menjual barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa *head unit tape* mobil berbagai merk, dengan jumlah *head unit* sekitar 70 (Tujuh Puluh) *head unit*, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak.

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi MIFTAKHUL AMIN (dalam perkara terpisah), lalu saksi MIFTAKHUL AMIN memesan 02 (Dua) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit head unit mobil Honda BRV merk E-LEAD, dan pesanan saksi MIFTAKHUL AMIN tersebut disetujui oleh Terdakwa. Kemudian pada sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa mengambil 02 (Dua) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit head unit mobil Honda BRV merk E-LEAD milik PT. AUTOACCINDO JAYA dari dalam box merah yang berada di area finish good Gudang PT. AUTOACCINDO JAYA. Kemudian Terdakwa membawa 02 (Dua) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit head unit mobil Honda BRV merk E-LEAD tersebut, lalu Terdakwa simpan didalam kamar mess Terdakwa. Setelah itu pada pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa membawa 02 (Dua) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit head unit mobil Honda BRV merk E-LEAD, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi MIFTAKHUL AMIN di daerah Perumahan Grand Wisata Desa Lambangsari Kacamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, lalu Terdakwa menyerahkan 02 (Dua) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit head unit mobil Honda BRV merk E-LEAD kepada saksi Miftakhul Amin, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak. Kemudian saksi MIFTAKHUL AMIN menyerahkan uang

Halaman 39 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 7.00.000,- (Tujuh Juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rekening 7391226788 a.n. Ady Liestiono, sebagai pembayaran pembelian 02 (Dua) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit head unit mobil Honda BRV merk E-LEAD. Adapun sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023 Terdakwa telah beberapa kali menjual barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa *head unit tape* mobil berbagai merk kepada saksi Miftakhul Amin, dengan jumlah *head unit* sekitar 150 (seratus lima puluh) unit, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak.

Menimbang, Bahwa secara keseluruhan, Terdakwa baik seorang diri maupun secara bersama-sama dengan saksi FIRMANSYAH atau saksi Aziz AZIZ ZAKARIA, sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023, Terdakwa baik telah menjual barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa *head unit tape* mobil berbagai merk dengan jumlah sekitar 415 (Empat Ratus Lima Belas) unit, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil audit internal dengan cara *stick opname* yang dilakukan auditor PT. AUTOACCINDO JAYA di Gudang PT. AUTOACCINDO JAYA, ditemukan adanya kehilangan barang dagangan berupa *head unit tape* mobil berbagai merk milik PT. AUTOACCINDO JAYA sejumlah 415 (Empat Ratus Lima Belas) unit, sehingga mengakibatkan PT. AUTOACCINDO JAYA menderita kerugian sejumlah Rp. 1.552.421.287,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" ini pun telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini dinamakan Penggelapan dengan Pemberatan. Pemberatan itu adalah:

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan perkerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya

Halaman 40 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;

2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam sepatu, sepeda dan sebagainya, menggelapkan sepatu, jam, dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;

3. Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada tanggal 06 April 2015 Terdakwa mulai bekerja sebagai pekerja tetap di PT. AUTOACCINDO JAYA sebagai *leader finish good*, dimana Terdakwa memiliki kewenangan untuk menguasai barang dagangan berupa *head unit tape* mobil berbagai merk milik PT. Autoaccindo Jaya yang tersimpan di dalam Gudang PT. AUTOACCINDO JAYA yang beralamat di Kampung Cibarengkok RT. 002 RW. 03 Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa dengan pekerjaan tersebut adalah Memastikan penerimaan barang dari QC Assy maupun dari bagian lain di Gudang FG didukung dengan administrasi yang lengkap dan akurat; Memastikan penyiapan dan pengeluaran barang di Gudang FG didukung dengan administrasi yang lengkap dan akurat; Memastikan penyiapan barang dan pengiriman ke *customer* sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan; Menjaga akurasi barang di gudang FG sesuai dengan Kartu Stok dan sistem; Menjaga kondisi 5R di area gudang FG. Kemudian pada Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa mengambil barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dari dalam box merah yang berada di area finish good Gudang PT. AUTOACCINDO JAYA. Kemudian Terdakwa membawa 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin tersebut, lalu Terdakwa simpan didalam kamar mess Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi FIRMASNYAH, lalu Terdakwa meminta saksi FIRMASNYAH untuk mencari pembeli 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin, dimana permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh saksi FIRMASNYAH. Setelah saksi FIRMASNYAH berhasil

Halaman 41 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan pembeli 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin, Terdakwa bersepakat dengan saksi FIRMASNYAH untuk bertemu di sekitar Danau Sunter Jakarta Utara. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa membawa 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi FIRMASNYAH di sekitar Danau Sunter Jakarta Utara, lalu Terdakwa menyerahkan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin kepada saksi Firmansyah, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak. Kemudian saksi FIRMASNYAH menyerahkan uang sejumlah Rp. 17.200.000,- (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rekening 7391226788 a.n. Ady Liestiono, sebagai pembayaran pembelian 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin. Adapun sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Firmansyah telah beberapa kali menjual barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa head unit tape mobil berbagai merk, dengan jumlah head unit sekitar 20 (Dua Puluh) unit, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi AZIZ ZAKARIA (dalam perkara terpisah) lalu saksi AZIZ ZAKARIA memesan 01 (Satu) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin kepada Terdakwa, dan pesanan saksi AZIZ ZAKARIA tersebut disetujui oleh Terdakwa. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa mengambil barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa 01 (Satu) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dari dalam box merah yang berada di area finish good Gudang PT. AUTOACCINDO JAYA. Kemudian Terdakwa membawa 01 (Satu) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin tersebut, lalu Terdakwa simpan didalam kamar mess Terdakwa. Setelah itu pada sekitar jam 17.45 Wib Terdakwa membawa 01 (Satu) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Aziz Zakaria di Warung Kopi yang berada di depan Gudang PT. AUTOACCINDO JAYA, lalu Terdakwa menyerahkan head unit tape tersebut kepada saksi AZIZ ZAKARIA, tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak. Kemudian saksi AZIZ ZAKARIA menyerahkan uang sejumlah Rp.

Halaman 42 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rekening 7391226788 a.n. Ady Liestiono, sebagai pembayaran pembelian 01 (Satu) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin. Adapun sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023 Terdakwa bersama-sama dengan saksi AZIZ ZAKARIA telah beberapa kali menjual barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa *head unit tape* mobil berbagai merk, dengan jumlah *head unit* sekitar 70 (Tujuh Puluh) *head unit*, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak.

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi MIFTAKHUL AMIN (dalam perkara terpisah) lalu saksi MIFTAKHUL AMIN memesan 02 (Dua) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit head unit mobil Honda BRV merk E-LEAD, dan pesanan saksi Miftakhul Amin tersebut disetujui oleh Terdakwa. Kemudian pada sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa mengambil 02 (Dua) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit head unit mobil Honda BRV merk E-LEAD milik PT. AUTOACCINDO JAYA dari dalam box merah yang berada di area finish good Gudang PT. AUTOACCINDO JAYA. Kemudian Terdakwa membawa 02 (Dua) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit head unit mobil Honda BRV merk E-LEAD tersebut, lalu Terdakwa simpan didalam kamar mess Terdakwa. Setelah itu pada pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa membawa 02 (Dua) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit head unit mobil Honda BRV merk E-LEAD, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Miftakhul Amin di daerah Perumahan Grand Wisata Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, lalu Terdakwa menyerahkan 02 (Dua) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit head unit mobil Honda BRV merk E-LEAD kepada saksi Miftakhul Amin, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak. Kemudian saksi MIFTAKHUL AMIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.00.000,- (Tujuh Juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rekening 7391226788 a.n. Ady Liestiono, sebagai pembayaran pembelian 02 (Dua) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit head unit mobil Honda BRV merk E-LEAD. Adapun sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023 Terdakwa telah beberapa kali menjual barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa *head unit tape* mobil berbagai merk kepada saksi MIFTAKHUL AMIN, dengan jumlah *head unit* sekitar 150 (seratus lima puluh) unit,

Halaman 43 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak.

Menimbang, Bahwa secara keseluruhan, Terdakwa baik seorang diri maupun secara bersama-sama dengan saksi FIRMANSYAH atau saksi AZIZ ZAKARIA, sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023, Terdakwa baik telah menjual barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa *head unit tape* mobil berbagai merk dengan jumlah sekitar 415 (Empat Ratus Lima Belas) unit, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. AUTOACCINDO JAYA mengalami kerugian sebesar sejumlah Rp. 1.552.421.287,- (*Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur "*Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" ini pun telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada tanggal 06 April 2015 Terdakwa mulai bekerja sebagai pekerja tetap di PT. AUTOACCINDO JAYA sebagai *leader finish good*, dimana Terdakwa memiliki kewenangan untuk menguasai barang dagangan berupa *head unit tape* mobil berbagai merk milik PT. Autoaccindo Jaya yang tersimpan di dalam Gudang PT. AUTOACCINDO JAYA yang beralamat di Kampung Cibarengkok RT. 002 RW. 03 Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa dengan pekerjaan tersebut adalah Memastikan penerimaan barang dari QC Assy maupun dari bagian lain di Gudang FG didukung dengan administrasi yang lengkap dan akurat; Memastikan penyiapan dan pengeluaran barang di Gudang FG didukung dengan administrasi yang lengkap dan akurat; Memastikan penyiapan barang dan pengiriman ke *customer* sesuai dengan waktu yang telah

Halaman 44 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan; Menjaga akurasi barang di gudang FG sesuai dengan Kartu Stok dan sistem; Menjaga kondisi 5R di area gudang FG.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA *head unit tape* mobil berbagai merk dengan cara-cara pada awalnya Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa mengambil barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin dari dalam box merah yang berada di area finish good Gudang PT. AUTOACCINDO JAYA Kemudian Terdakwa membawa 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin tersebut, lalu Terdakwa simpan didalam kamar mess Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi FIRMASYAH, lalu Terdakwa meminta saksi Firmansyah untuk mencari pembeli 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin, dimana permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh saksi FIRMASYAH. Setelah saksi FIRMASYAH berhasil menemukan pembeli 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin, Terdakwa bersepakat dengan saksi Firmansyah untuk bertemu di sekitar Danau Sunter Jakarta Utara. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa membawa 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi FIRMASYAH di sekitar Danau Sunter Jakarta Utara, lalu Terdakwa menyerahkan 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin kepada saksi FIRMASYAH, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak. Kemudian saksi FIRMASYAH menyerahkan uang sejumlah Rp. 17.200.000,- (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rekening 7391226788 a.n. Ady Liestiono, sebagai pembayaran pembelian 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit *head unit tape* mobil Toyota Fortuner merk Garmin. Adapun sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023 Terdakwa bersama-sama dengan saksi FIRMASYAH telah beberapa kali menjual barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa *head unit tape* mobil berbagai merk, dengan jumlah *head unit* sekitar 20 (Dua Puluh) unit, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak.

Halaman 45 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi AZIZ ZAKARIA (dalam perkara terpisah) lalu saksi AZIZ ZAKARIA memesan 01 (Satu) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin kepada Terdakwa, dan pesanan saksi AZIZ ZAKARIA tersebut disetujui oleh Terdakwa. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa mengambil barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa 01 (Satu) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dari dalam box merah yang berada di area finish good Gudang PT. AUTOACCINDO JAYA. Kemudian Terdakwa membawa 01 (Satu) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin tersebut, lalu Terdakwa simpan didalam kamar mess Terdakwa. Setelah itu pada sekitar jam 17.45 Wib Terdakwa membawa 01 (Satu) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Aziz Zakaria di Warung Kopi yang berada di depan Gudang PT. AUTOACCINDO JAYA, lalu Terdakwa menyerahkan head unit tape tersebut kepada saksi AZIZ ZAKARIA, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA, selaku yang berhak. Kemudian saksi AZIZ ZAKARIA menyerahkan uang sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rekening 7391226788 a.n. Ady Liestiono, sebagai pembayaran pembelian 01 (Satu) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin. Adapun sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023 Terdakwa bersama-sama dengan saksi AZIZ ZAKARIA telah beberapa kali menjual barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa *head unit tape* mobil berbagai merk, dengan jumlah *head unit* sekitar 70 (Tujuh Puluh) *head unit*, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi MIFTAKHUL AMIN (dalam perkara terpisah), lalu saksi MIFTAKHUL AMIN memesan 02 (Dua) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit head unit mobil Honda BRV merk E-LEAD, dan pesanan saksi Miftakhul Amin tersebut disetujui oleh Terdakwa. Kemudian pada sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa mengambil 02 (Dua) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit head unit mobil Honda BRV merk E-LEAD milik PT. AUTOACCINDO JAYA dari dalam box merah yang berada di area finish good Gudang PT. AUTOACCINDO JAYA. Kemudian Terdakwa membawa 02 (Dua) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit head unit mobil Honda BRV merk E-LEAD tersebut, lalu Terdakwa simpan didalam kamar mess Terdakwa. Setelah itu pada pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa membawa 02 (Dua)

Halaman 46 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit head unit mobil Honda BRV merk E-LEAD, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi MIFTAKHUL AMIN di daerah Perumahan Grand Wisata Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, lalu Terdakwa menyerahkan 02 (Dua) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit head unit mobil Honda BRV merk E-LEAD kepada saksi MIFTAKHUL AMIN, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak. Kemudian saksi MIFTAKHUL AMIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.00.000,- (Tujuh Juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rekening 7391226788 a.n. Ady Liestiono, sebagai pembayaran pembelian 02 (Dua) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit head unit mobil Honda BRV merk E-LEAD. Adapun sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023 Terdakwa telah beberapa kali menjual barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa *head unit tape* mobil berbagai merk kepada saksi MIFTAKHUL AMIN, dengan jumlah *head unit* sekitar 150 (seratus lima puluh) unit, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak.

Menimbang, Bahwa pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 diantaranya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 18.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 13.00 Wib, dan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di Gudang PT. Autoaccindo Jaya yang beralamat di Kampung Cibarengkok RT. 002 RW. 03 Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, Terdakwa baik seorang diri maupun secara bersama-sama dengan saksi FIRMANSYAH atau saksi AZIZ ZAKARIA telah dengan sengaja beberapa kali mengambil kemudian menjual barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa *head unit tape* mobil berbagai merk, dengan jumlah 415 (Empat Lima Belas Ratus) unit, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur "*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" ini pun telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ini, unsur-unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang secara Yuridis berarti bahwa

Halaman 47 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika salah satu unsur telah terpenuhi dan terbukti maka secara hukum seluruh unsur–unsur telah dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dalam teori dan doktrin Ilmu Hukum Pidana yang melakukan menyuruh, menyuruh lakukan atau yang turut melakukan dikenal dengan sebutan “Deelneming” atau “Penyertaan”, menurut ahli hukum EY. KANTER, SH dan SR. SIANTURI, SH dalam buku Azas – Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya Alumni AHM.PT HM Hal 339 – 347 “Untuk dapat dipidananya seorang pelaku tindak pidana berdasarkan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ditentukan dalam 4 (empat) kualifikasi yaitu :

- Mereka yang melakukan suatu tindakan / perbuatan.
- Mereka yang menyuruh lakukan suatu tindakan / perbuatan.
- Mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan / perbuatan.
- Mereka yang dengan sengaja menggerakkan orang lain melakukan suatu tindakan / perbuatan.

Menimbang bahwa yang disebut orang yang melakukan perbuatan pidana adalah apabila ia secara sendirian tanpa kawan telah melakukan semua unsur dari perbuatan pidana yang telah terbukti tersebut sedangkan yang disebut orang yang menyuruh melakukan perbuatan ialah ada orang lain sebagai orang yang disuruh melakukan sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan terdapat dua orang atau lebih dimana yang berperan sebagai yang disuruh melakukan dalam hal ini hanyalah sebagai alat atau instrument bagi yang menyuruh melakukan, dan yang bertindak sebagai alat tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan yang dimaksud sebagai yang turut serta melakukan perbuatan adalah apabila terdapat 2 (dua) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa, sehingga harus ada kerja sama yang disadari oleh mereka untuk melakukan perbuatan pidana, dan disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang yang disebut turut melakukan, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa menurut Hogeraad tanggal 19 Desember 1923 : ‘Pelaku atau Petindak adalah seorang yang menurut kewenangan dan kemampuannya seyogyanya menghentikan mengakhiri tindakan yang dilarang itu namun tetap dibiarkannya berlangsung.

Menimbang, bahwa menurut Prof. MOELJATNO Perbuatan penyertaan / turut serta berarti : ‘Seorang atau lebih pelaku tindak pidana melaksanakan bagian atau seluruh unsur – unsur pidana yang dilakukan, tetapi pada azasnya seluruh peserta bertanggungjawab / dipertanggungjawabkan atas terwujudnya unsur – unsur tindak pidana tersebut, sehingga menurut EY. KANTER dan SR. SIANTURI seorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsur

Halaman 48 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tersebut, sehingga masing – masing peserta dalam melakukan perbuatannya sesuai dengan perannya merupakan *perbuatan yang mempunyai hubungan satu kesatuan dengan peserta lainnya*, sehingga disebut sebagai perbuatan turut serta (*Mede Plegen*) dalam Doktrin dan Pengetahuan Ilmu Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP diatas dikaitkan dengan fakta hukum diatas, diketahui Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa mengambil barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dari dalam box merah yang berada di area finish good Gudang PT. Autoaccindo Jaya. Kemudian Terdakwa membawa 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin tersebut, lalu Terdakwa simpan didalam kamar mess Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi FIRMASNYAH, lalu Terdakwa meminta saksi Firmansyah untuk mencari pembeli 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin, dimana permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh saksi Firmansyah. Setelah saksi FIRMASNYAH berhasil menemukan pembeli 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin, Terdakwa bersepakat dengan saksi FIRMASNYAH untuk bertemu di sekitar Danau Sunter Jakarta Utara. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa membawa 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi FIRMASNYAH di sekitar Danau Sunter Jakarta Utara, lalu Terdakwa menyerahkan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin kepada saksi Firmansyah, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak. Kemudian saksi FIRMASNYAH menyerahkan uang sejumlah Rp. 17.200.000,- (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rekening 7391226788 a.n. Ady Liestiono, sebagai pembayaran pembelian 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Inova merk Garmin dan 03 (Tiga) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin. Adapun sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023 Terdakwa bersama-sama dengan saksi FIRMASNYAH telah beberapa kali menjual barang dagangan PT. AUTOACCINDO JAYA berupa *head unit tape* mobil berbagai merk, dengan

Halaman 49 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah *head unit* sekitar 20 (Dua Puluh) unit, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi AZIZ ZAKARIA (dalam perkara terpisah) lalu saksi AZIZ ZAKARIA memesan 01 (Satu) unit *head unit* tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin kepada Terdakwa, dan pesanan saksi AZIZ ZAKARIA tersebut disetujui oleh Terdakwa. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa mengambil barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa 01 (Satu) unit *head unit* tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dari dalam box merah yang berada di area finish good Gudang PT. AUTOACCINDO JAYA. Kemudian Terdakwa membawa 01 (Satu) unit *head unit* tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin tersebut, lalu Terdakwa simpan didalam kamar mess Terdakwa. Setelah itu pada sekitar jam 17.45 Wib Terdakwa membawa 01 (Satu) unit *head unit* tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi AZIZ ZAKARIA di Warung Kopi yang berada di depan Gudang PT. AUTOACCINDO JAYA, lalu Terdakwa menyerahkan *head unit* tape tersebut kepada saksi AZIZ ZAKARIA, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak. Kemudian saksi AZIZ ZAKARIA menyerahkan uang sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rekening 7391226788 a.n. Ady Liestiono, sebagai pembayaran pembelian 01 (Satu) unit *head unit* tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin. Adapun sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023 Terdakwa bersama-sama dengan saksi AZIZ ZAKARIA telah beberapa kali menjual barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa *head unit* tape mobil berbagai merk, dengan jumlah *head unit* sekitar 70 (Tjug Puluh) *head unit*, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Miftakhul Amin (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu saksi Miftakhul Amin memesan 02 (Dua) unit *head unit* tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit *head unit* mobil Honda BRV merk E-LEAD, dan pesanan saksi MIFTAKHUL AMIN tersebut disetujui oleh Terdakwa. Kemudian pada sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa mengambil 02 (Dua) unit *head unit* tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit *head unit* mobil Honda BRV merk E-LEAD milik PT. AUTOACCINDO JAYA dari dalam box merah yang berada di area finish good Gudang PT. AUTOACCINDO JAYA. Kemudian Terdakwa membawa 02 (Dua) unit *head unit* tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit *head unit* mobil Honda BRV merk E-LEAD tersebut, lalu

Halaman 50 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan didalam kamar mess Terdakwa. Setelah itu pada pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa membawa 02 (Dua) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit head unit mobil Honda BRV merk E-LEAD, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi MIFTAKHUL AMIN di daerah Perumahan Grand Wisata Desa Lambangsari Kacamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, lalu Terdakwa menyerahkan 02 (Dua) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit head unit mobil Honda BRV merk E-LEAD kepada saksi Miftakhul Amin, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak. Kemudian saksi MIFTAKHUL AMIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.00.000,- (Tujuh Juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rekening 7391226788 a.n. Ady Liestiono, sebagai pembayaran pembelian 02 (Dua) unit head unit tape mobil Toyota Fortuner merk Garmin dan 02 (Dua) unit head unit mobil Honda BRV merk E-LEAD. Adapun sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023 Terdakwa telah beberapa kali menjual barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa *head unit tape* mobil berbagai merk kepada saksi MIFTAKHUL AMIN, dengan jumlah *head unit* sekitar 150 (seratus lima puluh) unit, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. AUTOACCINDO JAYA selaku yang berhak.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 Saksi FERDIANSYAH dikuasakan oleh Direktur PT. Autoaccindo Jaya untuk melaporkan kejadian ini kepolsek Cikarang Barat., secara keseluruhan sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2023, Terdakwa telah mengambil dan menjual barang dagangan milik PT. AUTOACCINDO JAYA berupa *head unit tape* mobil berbagai merk dengan jumlah sekitar 415 (Empat Ratus Lima Belas) unit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pula bahwa Terdakwa dan Saksi FIRMANSYAH dan saksi AZIZ ZAKARIA mengetahui bahwa barang yang diambil terdakwa) tersebut adalah *head* , dimana dalam melakukan perbuatannya dalam perkara ini Terdakwa maupun Saksi azis dan firmansyah bersama-sama bertugas untuk menerima *head* untuk selanjutnya dijual kemabali untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dengan memperhatikan pengertian unsur-unsur "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi FIRMANSYAH dan saksi AZIZ ZAKARIA tersebut lebih dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan "*Turut serta*". Sehingga, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diantara Unsur "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*

Halaman 51 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan” yang bersifat alternatif ini, Majelis Hakim berpendapat sub unsur “Turut serta” dalam pasal ini telah cukup membuat perbuatan Terdakwa menjadi terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan, telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 25 Juli 2023 dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Maka, terhadap permohonan secara tertulis tertanggal 25 Juli 2023 Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan melalui penjatuhan lamanya pidana sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP diatas, ternyata pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Primair tersebut telah bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa ADY LIESTIONO Alias ADY Bin Alm. SUTOPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Dakwaan Penuntut Umum selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut sehingga berdasarkan Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP patut apabila dipidana.

Halaman 52 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dalam perkara ini, yang berupa 1 (satu) head unit tape mobil merk JVC Kenwood, oleh karena seluruh barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dikenali oleh Para Saksi dan Terdakwa, sebagai barang-barang yang merupakan sarana/alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga dapatlah dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk membuktikan kejahatan Terdakwa, maka barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 316 (Tiga Ratus Enam Belas) box kosong berbagai jenis, 01 (Satu) unit head unit tape mobil merk Garmin untuk mobil Toyota Fortuner, 02 (Dua) unit head unit tape mobil merk Garmin untuk mobil Toyota Avanza, 01 (Satu) unit head unit tape mobil merk Kenwood untuk mobil Toyota Agya, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai pula dipergunakan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum dan tidak dipergunakan bagi kepentingan perkara lain yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik PT AUTOACCINDO JAYA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang ber-Hak dan 01 (Satu) buah pakaian seragam kerja yang merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk memperlancar perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan hukum acara, Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan ;

- ❖ Perbuatan Terdakwa menyebabkan PT AUTOACCINDO JAYA mengalami kerugian.
- ❖ Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan ;

- ❖ Terdakwa belum pernah dipidana.
- ❖ Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas

Halaman 53 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim telah memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa menuju kemasa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan agamanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP serta Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 7 April 2023 berdasarkan perintah penahanan yang sah, sesuai ketentuan hukum acara, (*Vide Pasal 22 Ayat (4) KUHP*) Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka Majelis memandang perlu memerintahkan agar masa tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa berlandaskan alasan yang cukup serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan (*Vide Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP*);

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat, **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Ketentuan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADY LIESTIONO Alias ADY Bin Alm. SUTOPO, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan

Halaman 54 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut".

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADY LIESTIONO Alias ADY Bin Alm. SUTOPO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

5.1. 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV,

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5.2. 316 (Tiga Ratus Enam Belas) box kosong berbagai jenis,

5.3. 01 (Satu) unit head unit tape mobil merk Garmin untuk mobil Toyota Fortuner,

5.4. 02 (Dua) unit head unit tape mobil merk Garmin untuk mobil Toyota Avanza,

5.5. 01 (Satu) unit head unit tape mobil merk Kenwood untuk mobil Toyota Agya,

Dikembalikan kepada PT. Autoaccindo Jaya melalui Saksi FERDIANSJAH TJAJA.

5.6. 01 (Satu) buah pakaian seragam kerja,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari : Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, oleh kami : DEVRI ANDRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H. dan ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dibantu oleh YONATHAN ALEXANDER MARUANAYA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh DARU IQBAL MURSID S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi serta Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 55 dari 56 Halaman. Putusan Nomor. 264/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

DEVRI ANDRI, S.H., M.H.

ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

YONATHAN ALEXANDER MARUANAYA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)